



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ZAENURI**;  
2. Tempat lahir : Pondok Songkar;  
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Februari 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Pondok Songkar RT/RW. 00/00 Desa Aikmual  
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- II. 1. Nama lengkap : **SARBINIATI ALIAS IBU RISK**A;  
2. Tempat lahir : Mujur;  
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 19 Maret 1976;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dakung Desa Dakung Kecamatan Praya

Tengah  
Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penahanan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutin sejak tanggal 13 September 2018 s/d 02 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d 11 November 2018;
- Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 s/d 11 Desember 2018;
- Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 10 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d 28 Januari 2019;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d 20 Februari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 21 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum (1) Fauzia Tiaida, SH. (2). Stti Savitri, SH., (3). Lalu Harry Andi Gunawan, SH. Semuanya Advokat & Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jl. Energi Gg Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 027PBH-KAWAK,Pid/I/2019 tertanggal, 16 Januari 2019 dan surat Kuasa Khusus Nomor : 12/PBH-KAWAK,Pid/I/2019 tertanggal, 10 Januari 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: **SESUAIKAN DENGAN TUNTUTAN**

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINURI dan Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dalam dakwaan alternatif Kesatu;;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ZAINURI dan Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKA masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;
  - 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
  - 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
  - 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
  - 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
  - 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;

---

Halaman 3 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dibacakan dalam persidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.
- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan

Halaman 5 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.

- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantoran dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel

---

Halaman 6 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.

- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan, serta atas kerugian tersebut, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd meminta ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A

---

Halaman 7 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangi nya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.
- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan

Halaman 8 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.

- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantoran dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional

Halaman 9 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.

- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantoran namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan, serta atas kerugian tersebut, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd meminta ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

---

Halaman 10 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki izin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana

Halaman 12 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantor dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyadh Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.
- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan, serta atas kerugian tersebut, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd meminta ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para terdakwa.

---

Halaman 13 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen

---

Halaman 14 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.

- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II

---

Halaman 15 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.

- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantoran dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyadh Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.
- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantoran namun bekerja di rumah Baba

---

Halaman 16 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplotasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan.

- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, ditentukan 19 (sembilan belas) negara di Kawasan Timur Tengah yang dilakukan moratorium, yang salah satunya adalah Arab Saudi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan Pekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.
- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.

Halaman 18 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantor dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

---

Halaman 19 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyadh Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.
- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan.
- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, ditentukan 19 (sembilan belas) negara di

---

Halaman 20 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Timur Tengah yang dilakukan moratorium, yang salah satunya adalah Arab Saudi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf d Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : CHRISDIANA DWI CA HYANTI, S. Pd dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya direkrut Para Terdakwa dengan ditawarkan untuk bekerja diluar negeri dan ditawarkan pekerjaan sebagai pekerja kantoran di Kota Riyadh Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saya kenal dengan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska saudara sepupu mantan suami saya yang bernama H. IshK, S.Pdi yang mengajak saya untuk bekerja keluar negeri karena gajinya besar yaitu 6000 Riyal Saudi sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pekerjaannya sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan ajakan nya Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska tersebut saya bersedia diajak bekerja keluar nrgeri;
- Bahwa ketika berangkat ke Arab Saudi sebagaimana ajakan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska ternyata Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska tidak ikut berangkat dan hanya mengantarkan saya bersama tiga orang teman saya yaitu Lusiana dari Lombok Tengah, Fariani dan

Halaman 21 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrilah dari Mujuur Lombok Tengah sampai di Bandara Internasional Lombok;

- Bahwa saya dan teman-teman saya tersebut berangkat pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa sebelum berangkat saya disuruh menyiapkan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk membuat paspor dan untuk medical tes;
- Bahwa surat-surat tersebut saya serahkan kepada Terdakwa I Zaenuri dan disaksikan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska;
- Bahwa pada saat medical tes yang dilakukan di sebelah kantor PMI Mataram diantar oleh Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska dan yang membayar biaya medical tes nya adalah Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa proses pembuatan paspor diurus oleh Terdakwa I Zaenuri dan saya disuruh datang ke Kantor Imigrasi, disana saya disuruh bertemu dengan Sdr A'Ang kemudian saya diberi map berkas dan saya antri masuk di Kantor imigrasi kemudian Sdr A'Ang memberitahu apabila ditanya agar saya menjawab pembatan paspor untuk jalan-jalan ke Singapura;
- Bahwa sebelu saya berangkat ke Kantor Imigrasi Terdakwa I Zaenuri menelepon saya dan menjelaskan agar mengikuti arahan orang yang berada di kantor Imigrasi;
- Bahwa yang mengirim saya keluar negeri adalah para Terdakwa dimana Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska yang mengajak saya keluar negeri yang selanjutnya menjemput saya ketika akan berangkat sedang Terdakwa I Zaenuri yang memberangkatkan saya dari Bandara Internasional Lombok menuju Jakarta dan di Jakarta saya dijemput orang bernama Jon dan Sanusi kemudian dikirim ke Riyadh Arab Saudi

Halaman 22 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Pesawat Oman Air transit di Bandara Muscat

Oman dan dilanjutkan ke Riyadh.

- Bahwa saya menandatangani surat pernyataan dan kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska di rumah saya tanggal 9 Mei 2018 dan saya diberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska;
- Bahwa saat tiba di Riyadh Arab Saudi saya dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska maupun oleh Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa sebagai asisten rumah tangga saya digaji 1.200 Real Arab Saudi namun gaji tersebut tidak dibayarkan kepada saya dan saya hanya bekerja satu bulan karena saya sakit dan kena musibah selang LPJ nya bocor dan menyemburkan api mengenai kaki saya;
- Bahwa karena saya sakit kemudian saya dibawa berobat setelah itu saya dikurung didalam kamar selama satu bulan;
- Bahwa saya akan diperkosa oleh salah satu karyawan warga negara Pakistan yang bernama Nasir namun tidak berhasil karena saya melarikan diri;
- Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 21 00 waktu Riyadh saya dipulangkan oleh Majikan saya setelah saya ancam akan saya laporkan ke KBRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi : ISTI WAHYU TRI SUARNINGSIH Alias ISTI di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui yang merekrut anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. untuk bekerja keluar negeri adalah Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wita di perumnas Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska datang mencari saya kerumah anak saya di perum nas Kota Mataram dengan maksud meminta izin kepada saya agar saya menandatangani surat izin keberangkatan anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd keluar negeri;
- Bahwa saya dipaksa oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska untuk menandatangani surat izin bekerja ke luar negeri namun saya tidak mau;
- Bahwa saya tidak setuju jika anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd berangkat keluar negeri sehingga saya tidak mau menandatangani surat yang dibawa oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias ibu Riska untuk saya tanda tangani;
- Bahwa anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. diberangkatkan keluar nrgeri oleh Para Terdakwa dan berada diluar negeri selama 2 (dua) bulan namun tidak digaji;
- Bahwa ketika di luar negeri anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengirim SMS kepada saya dan memberitahu kalau dia sakit, kemudian saya menghubungi Terdakwa II Sarbiniati Alias ibu Riska untuk bertanggung jawab karena dia yang mengirimanak saya keluar negeri;
- Bahwa sesuai penjelasan anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd diluar negeri dia bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh para Terdakwa anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pdkarena dijanjikan kerja dikantor tapi nyatanya dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga;

---

Halaman 24 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
keterangan Saksi benar;

3. Saksi BAIQ BUDI HARMIATUN Alias ANG bawah Sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja sebagai biro jasa yang mengurus pembuatan paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd;
- Bahwa pembuatan paspor tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2018 di Kantor Imigrasi Klas 1A Mataram;
- Bahwa yang meminta bantuan untuk pembuatan paspor No. 48 atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd yaitu Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd yang saya uruskan di Kantor imigrasi Klas 1A Mataram tersebut setelah jadi dan saya ambil kemudian saya serahkan kepada Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa pada waktu itu disampaikan oleh Terdakwa I Zaenuri bahwa Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. membuat paspor 48 tersebut dengan tujuan ke Malaysia untuk hiburan;
- Bahwa paspor 48 adalah paspor umum yang biasa dibuat oleh pemohon untuk berwisata keluar negeri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
keterangan Saksi benar;

4. Saksi DEDY SAMSUL dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja sebagai avsec di Bandara Internasional Lombok yang melaksanakan tugas sebagai pengamanan dan pelayanan kepada para pengguna jasa Bandara Internasional Lombok;
- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa I Zaenuri pernah meminta bantuan kepada saya untuk menunggu penumpang nya yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberangkatkan ke Jakarta dan masih dalam perjalanan dari Mataram;

- Bahwa setelah penumpang yang akan diberangkatkan datang Terdakwa I Zaenuri meminta bantuan untuk check in penumpang;
- Bahwa jumlah penumpang yang diberangkatkan Terdakwa I Zaenuri ada 4 (empat) orang wanita, saya tidak tanya namanya dan hanya mengantar ke tempat check in;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Zaenuri hanya mengantar sampai di Bandara Internasional Lombok dan tidak berangkat ke Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi DWI KURMALLA SARI, S. Psi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yaya yang menangani pasien yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. atas permintaan Subdit IV Dit Reskrimum Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa pemeriksaan yang telah saya lakukan berupa metode konseling dan metode observasi terhadap pasien yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. dapat saya simpulkan bahwa klien mengalami tekanan Psikologis dan trauma berat akibat tindakan perdagangan orang serta pelecehan seksual yang dialaminya;
- Bahwa klien terlihat murung, cemas dan gelisah ketika disuruh menceritakan kembali peristiwa tersebut, dia menangis ketika menceritakan kronologis kejadiannya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klien menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya dan sering melamun sendiri
- Bahwa klien takut berinteraksi dengan orang-orang baru;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. Ahli MUSLEH, S.ADM dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dapat melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia swasta apa bila memiliki izin yang terdaftar sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta;
- Bahwa perorangan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perekrutan terhadap calon pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 negara Arab Saudi dan secara menyeluruh negara di Timur Tengah tidak memiliki M O U dengan pemerintah Indonesia terkait pengiriman pekerja migran in farmal, sehingga negara Arab Saudi termasuk dalam negara yang terkena Moratorium dan bukan tujuan dari pengiriman pekerja Migran in formal;
- Bahwa Terdakwa II Sarbiniati Als Ibu Riska telah merekrut dan mengirim Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. selanjutnya diserahkan kepada agen yang ada diwilayah Lombok dalam hal ini adalah Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa setelah Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. diterima oleh agen di lombok maka Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. dikirim ke agen yang ada di Jakarta yang selanjutnya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. di kirim keluar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi;
- Bahwa tindakan perekrutan dan pengiriman yang dilakukan oleh Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska tidak

---

Halaman 27 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman tenaga Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska termasuk dalam kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan sebagai mana dimaksud dalam UU RI NO. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa proses perekrutan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. oleh Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah perekrutan non prosedural;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ZAENURI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena saya yang merekrut untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa yang memberangkatkan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. dari Lombok ke Jakarta untuk saya kirimkan kepada sdr Farel selaku boss saya yang beralamat di Bogor;
- Bahwa saya bukan sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasra dan tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasra;
- Bahwa saya melakukan perekrutan secara perorangan dan setelah melakukan perekrutan saya menyerahkan kepada Farel;
- Bahwa dalam perekrutan saya dibantu oleh beberapa orang pekerja lapangan salah satunya Terdakwa II Sarbiniati alias Ibu Riska;
- Bahwa sistim kerja saya dengan petugas lapangan adalah sistim lepas dimana untuk satu orang saya memberikan imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk tenaga kerja wanita

Halaman 28 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang saku antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp.

4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. adalah Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska yang saat itu mengatakan kepada saya ini ada seorang wanita yang mau bekerja ke Arab Saudi;
- Bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri saya mendapat fee sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang yang diberangkatkan dan yang memberikan fee kepada saya adalah Farel;
- Bahwa dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri tersebut adalah saya tapi saya hanya mengirimkan dari Bandara Internasional Lombok sedang yang menjemput calon tenaga kerja adalah Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena saya yang merekrut untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saya tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta namun karena Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd minta tolong untuk dicarikan pekerjaan maka dia saya kenalkan dengan Terdakwa I Zaenuri yang biasa mempekerjakan orang keluar negeri;
- Bahwa saya melakukan perekrutan terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Raya Bung Karno, Karang Anyar, Kota Mataram;

---

Halaman 29 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Zaenuri mengatakan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd akan dipekerjakan di Maktap (kantoran) di Riyadh Arab Saudi dengan gaji perbulannya 6.000 Real karena memiliki gelar Sarjana;
- Bahwa disaat Medical biayanya ditanggung oleh Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa dalam perekrutan tenaga kerja saya tidak digaji tetapi mendapat fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruoiah) dari Terdakwa I Zaenuri untuk satu orang tenaga kerja dan uang tersebut diserahkan kepada saya untuk membagi dengan calon tenaga kerja yang saat itu saya berikan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga fee yang saya terima Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus pembuatan paspor Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd adalah Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa pada waktu pemberangkatan tanggal 11 Mei 2018 saya yang menjemput Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menggunakan mobil bersama dengan Rizal kerumah Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama dengan 2 (dua) orang lainnya bernama Amalia dan Fariani yang di Bandara Internasional Lombok telah ditunggu Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa yang memberangkankan tenaga kerja tersebut kejakarta adalah Terdakwa I Zaenuri
- Bahwa Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd telah bekerja di Riyadh Arap Saudi sebagai asisten rumah tangga dan tidak bekerja dikantoran;
- Bahwa pada waktu saya merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd saya melalui telepon mengatakan apabila mau bekerja keluar negeri dalam hal ini ke Arab Saudi dalam pekerjaan di kantoran dan gaji

---

Halaman 30 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6.000 Real dan saya juga mengatakan kalau saya juga mau ikut bekerja keluar negeri;

- Bahwa saya memberitahu Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja dikantoran dengan gaji tersebut diatas atas perintah Terdakwa I Zaenuri;

- Bahwa karena pekerjaannya tidak sesuai maka Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd SMS kepada saya minta dipulangkan dan saya menyuruh Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk menghubungi Terdakwa I Zaenuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;
- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;

---

Halaman 31 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena Para Terdakwa yang merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk bekerja ke luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi
- Bahwa pada waktu merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd Para Terdakra mengatakan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bahwa di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd akan dipekerjakan di kantor;
- Bahwa pengurusan Paspor nya diurus dan dibiayai oleh Terdakwa I Zaenuri melalui biro jasa yang diurus oleh Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sedang pemberangkatan nya dari rumah diambil oleh Terdakwa II Sarbiniati alias Ibu Riska untuk diserahkan kepada Terdakwa I Zaenuri yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok untuk diberangkatkan ke Jakarta yang selanjutnya di Jakarta dijemput Oleh Farel untuk di berangkat kan ke Riyadh Arab Saudi melalui Oman;
- Bahwa setelah sampai di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tidak dipekerjakan di kantor tetapi dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan ditempat kerjanya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kebocoran gas yang api nya mengenai kakinya yang menimbulkan rasa sakit yang setelah di obat kan oleh majikannya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disekap didalam kamar selama satu bulan dan tidak diberi gaji, selanjutnya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. meminta dipulangkan;

---

Halaman 32 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dan dilakukan pemeriksaan psikologis Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami tekanan Psikologis dan pelecehan seksual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan pada waktu pemberangkatan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd ke Riyadh Arab Saudi, pada bulan April 2018 ketika Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd diberangkatan ke Riyadh Arab Saudi Negara Indonesia tidak memiliki M O U dengan negara di timur Tengah terkait pengiriman pekerja migran, sehingga pengiriman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd adalah pengiriman in farmal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

Halaman 33 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

---

Halaman 34 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah

Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di

luar wilayah Negara Republik Indonesia:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dihubungkan dengan unsur kedua ini terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pengertian tentang :

1. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi; (pas al 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007).
2. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranflantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil; (pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2007).
3. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memindahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. (pasal 1 ayat 9 UU No. 21 Tahun 2007).

---

Halaman 35 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lainnya; (pasal 1 ayat 10 UU No. 21 Tahun 2007).

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena Para Terdakwa yang merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk bekerja ke luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi, pada waktu merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd Para Terdakwa mengatakan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bahwa di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd akan dipekerjakan di kantor, pengurusan Paspor nya diurus dan dibiayai oleh Terdakwa I Zaenuri melalui biro jasa yang diurus oleh Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sedang pemberangkatan nya dari rumah diambil oleh Terdakwa II Sarbiniati alias Ibu Riska untuk diserahkan kepada Terdakwa I Zaenuri yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok untuk diberangkatkan ke Jakarta yang selanjutnya di Jakarta dijemput Oleh Farel untuk di berangkat kan ke Riyadh Arab Saudi melalui Oman, setelah sampai di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tidak dipekerjakan di kantor tetapi dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan ditempat kerja nya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kebacoran gas yang api nya mengenai kakinya yang menimbulkan rasa sakit yang setelah di obat kan oleh majikan nya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disekap didalam kamar selama satu bulan dan tidak diberi gaji, selanjutnya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. meminta dipulangkan, setelah pulang dan dilakukan pemeriksaan psikologis Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami tekanan

Halaman 36 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis dan pelecehan seksual, Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan pada waktu pemberangkatan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd ke Riyadh Arab Saudi, pada bulan April 2018 ketika Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd diberangkatkan ke Riyadh Arab Saudi Negara Indonesia tidak memiliki M O U dengan negara di timur Tengah terkait pengiriman pekerja migran, sehingga pengiriman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd adalah pengiriman in formal, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindakan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil sehubungan dengan pengiriman Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd ke Riyadh Arab Saudi sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tertulis kembali dan digunakan untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini, hal mana atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi;

---

Halaman 37 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur

ke tiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (i) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa; **SESUAIKAN DENGAN**

## PLEDOI PH

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;  
Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd;
- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;
- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dipertimbangkan agar memudahkan pihak-pihak yang mempelajari perkara ini agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan pada korban;
- Penderitaan yang dialami korban terjadi di luar negeri yang menimbulkan dampak depresi pada korban
- Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mental nya untuk menjadi warga masyarakat yang berguna;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 ayat (!) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAENURI** dan **Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd;

- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complex;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;
- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A.A Putu Ngr Rajendra, SH.M.Hum. dan Rosana Irawati, SH.MH., masing-masing

---

Halaman 41 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Edi Wansen, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A.A Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum   Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,  
M.H.**

**Rosana Irawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Desak Made Wirasni, S.H.**